



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Heru Budoyo bin Duradjak, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Kowilhan 85 No 20 Rt 006 Rw 002 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Kusus Insidentil Nomor : W 20 – A1/412/HK/05/II/2015 untuk menjadi penerima Kuasa insidentil baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili ipara pemberi kuasa yaitu sebagai berikut :

1. Nama : Rondik Zakaria bin Joko Suroso
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Guru SD Anak Saleh kota Malang
Tempat tinggal : Jalan Tuntang II/18 RT 003/RW 007,
Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang
2. Nama : Ronny Purnomosidi S bin Joko Suroso
Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Jalan Tuntang II/18 Rt 003/RW 007
Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing kota Malang
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan pemohon.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.26 /Pdt.P/2015/PA Mks



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Pebruari 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register, Nomor 26/Pdt.P/2015/PA.Mks., tanggal 3 Pebruari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 1972, Abd. Syukur bin Yasiman telah meninggal dunia di Kota Malang, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 132/B/II/84 yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Warga Bunulklampisan, Kota Malang yang selanjutnya disebut sebagai Almarhum.
2. Bahwa pada saat Almarhum masih hidup tidak pernah menikah berdasarkan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Lurah Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya.
3. Bahwa pada saat Almarhum masih hidup, kedua orang tua Almarhum telah meninggal lebih dahulu, ayah Almarhum yang bernama Yasiman meninggal dunia pada tahun 1917 dan ibu Almarhum yang bernama Sani meninggal dunia pada tahun 1915.
4. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama Durajak bin Yasiman, sebagai saudara kandung Almarhum .
5. Bahwa Durajak bin Yasiman meninggal dunia pada tanggal 28 November 1981 berdasarkan Surat Kematian No. 08/Km/X/BN/81 yang dikeluarkan oleh Lurah Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, namun semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali dengan Karsiyah binti P. Paimoen dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Joko Suroso bin Duradjak.
 - b. Heru Budoyo bin Durajak.
6. Bahwa Istri Durajak yang bernama Karsiyah binti P. Paimoen meninggalkan dunia pada Februari 2011 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/23/35.73.01.1508/11 yang dikeluarkan oleh Lurah Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
7. Bahwa Joko Suroso bin Duradjak meninggal dunia pada tanggal 06 September 2005 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.3/5a/35.73.01.1008/II/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Bunulrejo,

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.514/Pdt.P/2014/PA Mks



Kecamatan Blimbing, Kota Malang, namun semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali dengan Sri Sudarti binti Makdopo dan Sri Sudarti binti Makdopo meninggal lebih dahulu dari Joko Suroso bin Durajak pada tanggal 02 Desember 2000. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- 1) Rondik Zakaria Suroso bin Joko Suroso
- 2) Ronny Pornomosidi S bin Joko Suroso

8. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum (Abd. Syukur bin Yasiman) untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhum diantaranya untuk pengurusan sertifikat rumah yang terletak di Kebalen Wetan II 20-A, RT. 002, RW.07, Kelurahan Krembang Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya.

Primer :

1. Menetapkan Heru Budoyo bin Duradjak, Rondik Zakaria Suroso bin Joko Suroso, Ronny Pornomosidi S bin Joko Suroso sebagai ahli waris dari Almarhum Duradjak bin Yasiman;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para pemohon datang menghadap di depan persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan dan kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa diepan persidangan kuasa pemohon menyatakan pada hari ini pemohon menyatakan mencaabut permohonannya secara lisan dengan alasan ingin memperbaiki permohonannya dulu dan akan mempertimbangkan segala sesuatunya setelah lengkap semuanya termasuk bukti bukti yang akan diajukan.

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pemohon memohon penetapan.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.514/Pdt.P/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para pemohon datang menghadap di depan persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan dan kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan kuasa pemohon menyatakan mencaabut permohonannya secara lisan dengan alasan ingin memperbaiki permohonannya lebih dahulu dan akan mempertimbangkan segala sesuatunya setelah lengkap semuanya termasuk bukti-bukti yang akan diajukan, serta bermohon agar permohonan pencabutannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu permohonan adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu Pemohon, berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan dapat dikabulkan dan karena perkara ini adalah perkara volunteer, maka sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (voluntair), maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.P/2015 Mks dari Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.514/Pdt.P/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1436 oleh **Drs Hanafie Lamuha..** sebagai ketua majelis dan **Drs H. Muhtarom SH.** serta **Drs. H. Imabalo SH MH.** masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **Abd. Razak Said SH.** sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa para pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs H. Muhtarom SH..

Drs. Hanafie Lamuha.

Drs. H. ImbaLo SH MH

Panitera Pengganti,

Abd. Razak Said SH.

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 70.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.514/Pdt.P/2014/PA Mks